



KEPALA DESA GAMONG  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG  
NOMOR : 900/08/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH DESA GAMONG SEBAGAI PETUGAS  
PEMULASARAN JENAZAH DI DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

**KEPALA DESA GAMONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penghormatan kepada masyarakat, khususnya warga yang meninggal dunia. Maka perlu adanya Petugas Pemulasaran Jenazah di Desa Gamong.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk nama-nama terlampir sebagai Petugas Pemulasaran Jenazah di Desa Gamong.
- KEDUA : Petugas Pemulasaran Jenazah bertugas memulasaran jenazah di Desa Gamong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gamong.
- KEEMPAT : Petugas Pemulasaran Jenazah diikat dalam Ikatan Kontrak Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamong  
Pada tanggal : 04 Januari 2023  
Kepala Desa Gamong



NAMA PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH  
DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA	ALAMAT	PENGHASILAN	WILAYAH KERJA
1.	AHMAD HANIF	Rt.03/Rw.01	Diberikan honorarium sesuai kemampuan Desa.	RW 01
2.	SITI MURSIDAH	Rt.03/Rw.01	Diberikan honorarium sesuai kemampuan Desa.	RW 01
3.	BUDI SETIAWAN	Rt. 03/Rw.02	Diberikan honorarium sesuai kemampuan Desa.	RW 02
4.	SRIKATI	Rt. 06/Rw.02	Diberikan honorarium sesuai kemampuan Desa.	RW 02

KEPALA DESA GAMONG

